



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Teuku Umar No. 36 Telp. 0551-21329 Fax. 34499
T A R A K A N

Tarakan, 05 Januari 2022

Kepada :
Yth. Petugas Pelayanan Publik
Dan Petugas Pengaduan
Dinsos PM Kota Tarakan
di –
Tarakan

SURAT EDARAN
NOMOR : 10.1 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA PELAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN DARURAT
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TARAKAN

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik dan layanan darurat di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, perlu ada kebijakan ketentuan jam kerja pelayanan publik dan layanan darurat agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, maka dengan ini disampaikan :

1. Pelaksanaan Jam Kerja :
 - a. Pelayanan Publik memberlakukan 5 (Lima) hari kerja :
 - Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 s.d. 15.00 Wite
 - Hari Jum' at : Pukul 07.45 s.d. 11.00 Wite
 - b. Layanan Darurat :
 - Hari Senin s.d. Minggu : 24 Jam
2. Pelaksanaan jam kerja pelayanan publik khusus Hari Senin s.d. Kamis, ada jeda pelayanan yang berarti istirahat petugas dari Pukul 12.00 s.d. 13.00 Wite.
3. Penambahan jam kerja pelayanan publik khusus Hari Senin s.d. Kamis diluar jam kerja pelayanan yang sudah ditentukan, hanya sampai dengan Pukul 16.00 Wite.
4. Layanan darurat 24 jam ditangani melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai wujud merespon aduan yang masuk agar dilakukan analisa assessment kasus dan tindakan.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS,**
ARBAIN, S.E., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196803181994031007



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

JAM PELAYANAN

SENIN - KAMIS

08.00 - 15.00 WITA
ISTIRAHAT 12.00 - 13.00

JUMAT

07.45 - 11.00
WITA

SABTU - MINGGU LIBUR

LAYANAN DARURAT 24 JAM

NO HP. 0822 5560 0445